

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi menyebabkan setiap negara di dunia saling membutuhkan satu sama lain untuk dapat mendukung keberadaan negara itu sendiri, sehingga hubungan internasional menjadi sebuah hal yang penting bagi setiap negara. Indonesia dikancah internasional merupakan subjek hukum internasional. Indonesia memiliki kesempatan untuk dapat menjadi anggota organisasi internasional. Indonesia menjadi anggota berbagai Organisasi Internasional, salah satu organisasi yang diikuti oleh Indonesia ialah WTO (*World Trade Organization*). WTO merupakan organisasi internasional publik terbesar di bidang perdagangan, yang bertujuan untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir, dan importir dalam melakukan kegiatannya¹. WTO terdiri dari beberapa lampiran, salah satu lampiran tersebut ialah lampiran tentang persetujuan tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan perdagangan hak milik Intelektual atau *TRIPs (Agreement On Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)*. Indonesia meratifikasi *WTO Agreement* dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Perstujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Konsekuensi dari diratifikasinya *WTO Agreement* ialah perjanjian-perjanjian dibawah *WTO*

¹Triyana Yohanes, 2015, *Hukum Ekonomi Internasional*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.70.

agreement termasuk di dalamnya *TRIPs* yang ada pada bagian *Annex IC: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, juga menjadi hukum nasional di Indonesia².

Paten ialah hak khusus yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil penemuannya di bidang teknologi, dalam kurun waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya atau memberikan persetujuan kepada oranglain untuk melaksanakannya³, berdasarkan pengertian Paten tersebut kita pahami bahwa tujuan adanya Paten adalah untuk melindungi hak dari orang atas penemuannya di bidang teknologi. Pelindungan terhadap Paten ini penting, sehingga perlu adanya suatu regulasi yang tepat mengenai Paten ini. Indonesia pada saat ini mengatur Paten dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten). UU Paten ini, menimbulkan banyak perdebatan. Perdebatan tersebut akibat adanya pengaturan yang ada dalam Pasal 20 UU Paten yang memuat bahwa, (1) Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. (2) Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja. Pengaturan dalam pasal 20 UU Paten ini, memiliki manfaat bagi perekonomian Indonesia, karena dapat membantu perkembangan ekonomi dan menyejahterakan masyarakat Indonesia, dengan adanya sektor usaha baru yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dan tempat alih teknologi, akan

²Achamad Zen Umar Purba, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, P.T ALUMNI, Jakarta, hlm. 17

³Andrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.77

tetapi pengaturan Pasal 20 UU Paten ini mendapat protes dari pemegang Paten yang berkewarganegaraan asing di Indonesia.

Pengaturan dalam Pasal 20 ayat (1) UU Paten yang mewajibkan agar Pemegang Paten melaksanakan Paten dengan memproduksi produk atau menggunakan proses Paten di Indonesia, tentu saja menyulitkan Pemegang Paten yang berkewarganegaraan asing, selain karena mereka tidak berdomisili di Indonesia dan kesulitan untuk memproduksi produk Patennya, serta pemegang Paten yang berkewarganegaraan asing ini mendaftarkan Paten di Indonesia karena ingin invensinya dapat masuk dengan aman di Indonesia dan dapat dipasarkan. Pemegang Paten yang berkewarganegaraan asing berpendapat bahwa pengaturan dalam pasal 20 ayat (1) tersebut, bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi yang dianut dalam WTO secara khusus dalam *TRIPs* Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Paten harus tersedia dan hak Paten dinikmati tanpa diskriminasi berkaitan dengan tempat ditemukannya, bidang teknologi dan apakah produk tersebut diimpor atau diproduksi di tingkat lokal.”. Pengaturan kewajiban pemegang Paten sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 UU Paten berpotensi dapat menimbulkan ketidakadilan bagi para pemegang Paten, sehingga penulis berkeinginan menelaah lebih lanjut berkaitan dengan Pasal 20 UU Paten ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka rumusan masalah dari penulisan skripsi ini ialah:

1. Apakah yang menjadi latar belakang dari Pengaturan yang ada dalam Pasal 20 UU Paten?
2. Bagaimana konsekuensi yuridis pengaturan pasal 20 UU Paten terhadap pemegang Paten yang tidak melaksanakan Paten?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ialah:

1. Untuk mengetahui latar belakang dari Pengaturan yang ada dalam Pasal 20 UU Paten.
2. Untuk mengetahui Konsekuensi yuridis Pengaturan Pasal 20 UU Paten terhadap pemegang Paten yang tidak melaksanakan Paten.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Kekayaan Intelektual di bidang Paten.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, agar dapat menjadi bahan masukan dalam merumuskan Undang-undang Paten berikutnya.

- b. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber belajar bagi masyarakat berkaitan dengan Hukum Kekayaan Intelektual, secara khusus mengenai Paten.

E. Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan tema penelitian penulisan ada beberapa penulisan hukum yang mirip, antara lain:

Skripsi pertama:

1. Identitas penulis:

Rika Salim/0606080795, Fakultas Hukum, Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi, Universitas Indonesia.

2. Judul Skripsi:

Analisis Kaim Paten Sebagai Dasar Legal Perlindungan Paten

3. Rumusan masalah:

- a. Mengapa klaim Paten memiliki kedudukan yang vital dalam hukum Paten?
- b. Bagaimana penerapan penafsiran suatu klaim Paten dalam rangka kebutuhan pendaftaran dan pembuktiannya di pengadilan?

4. Hasil penelitian:

- a. Klaim memiliki kedudukan yang vital dalam hukum Paten karena klaim Paten mengemban dua peran yang menopang hukum Paten tersebut. Perannya yang pertama adalah sebagai fungsi *Public Notice*, dimana

klaim Paten mengumumkan kepada public mengenai ditemukannya suatu teknologi baru, yang memecahkan masalah serta dapat diaplikasikan dalam industri. Dengan klaim Paten, masyarakat menjadi tahu tentang invensi yang telah diPatentkan sehingga mereka dapat berhati-hati agar melakukan pelanggaran Paten. Selain itu, klaim Paten, bersama-sama klaim Paten lainnya, merupakan sumber informasi terbesar mengenai teknologi terkini. Klaim Paten sebagai pusat informasi teknologi terkini tersebut menjadi aset penting dalam usaha pengembangan teknologi. Fungsi lain dari klaim Paten adalah sebagai dasar perlindungan Paten. Klaim Paten merupakan dasar dari terbentuknya luas dan batas hak eksklusif yang dijamin oleh hukum Paten. Invensi yang merupakan ide intelektual yang bersifat abstrak dan tidak diketahui, dijelaskan di dalam klaim Paten agar orang lain mengetahui ide intelektual tersebut sekaligus siapa pemiliknya. Namun, tidak ada hak yang tanpa batas, sehingga klaim Paten pun juga merupakan pembatas bagi hak eksklusif yang dinikmati pemegang Paten. Hak eksklusif tersebut hanya terbatas pada apa yang dijabarkan dalam satu klaim, sehingga pemegang Paten tidak dapat memperoleh manfaat diluar apa yang telah dijabarkan dalam klaim Paten. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga dimana mereka mengetahui kapan mereka dapat dikatakan melanggar Patendan kapan mereka tidak melanggar Paten tersebut, terutama bagi pesaing usaha dari pemegang Paten atau yang memperoleh lisensi Paten.

b. Penafsiran klaim Paten atau biasa yang disebut sebagai penafsiran klaim Paten memiliki suatu prinsip umum yang berlaku hampir disemua sistem Paten dunia. Prinsip tersebut adalah penafsiran klaim Paten dengan lingkup seluas yang dimungkinkan oleh kalimat klaim. Kedua prinsip ini dapat berlaku baik dalam pemeriksaan klaim Paten saat pemeriksaan klaim Paten saat pendaftaran maupun pada saat penyelesaian perkara di pengadilan. Dalam prakteknya di Indonesia, prinsip tersebut tidak selamanya berlaku. Misalnya dalam pemeriksaan klaim Paten di Ditjen HKI, prinsip tersebut tidak begitu diterapkan. Pemeriksaan Paten dalam menafsirkan kata dalam klaim Paten juga bergantung pada spesifikasi dan gambar yang ada pada dokumen pendaftaran Paten. Jika kata dalam klaim Paten memberikan ketidakjelasan, maka pemeriksa akan merujuk pada spesifikasi dan gambar untuk memastikan apa makna dari klaim tersebut. Sedangkan di pengadilan, penafsiran klaim Paten sangat bergantung pada keterangan yang ahli dibidangnya. Hal ini didasarkan hakim bukanlah ahli teknologi, tetapi ahli hukum. Oleh karena itu guna pembuktian di Pengadilan tentang lingkup klaim Paten, sangat bergantung pada seberapa meyakinkan pendapat ahli yang diajukan oleh kedua belah pihak. Pemeriksa Patenpun dapat di panggil di pengadilan untuk memberikan penjelasan mengenai klaim dan invensinya atau untuk menyerahkan dokumen-dokumen Paten yang dibutuhkan dalam penafsiran klaim. Dalam menafsirkan klaim Paten, terdapat dua jenis bukti yang dapat digunakan sebagai dasar

pertimbangan, yaitu bukti instrinsik yang terdiri dari klaim, spesifikasi dan hasil pemeriksaan Paten di kantor dan bukti ekstrinsik berupa kamus, keterangan ahli, keterangan pemegang Paten dan keterangan *lawyer* Paten dan konsultan HKI. Umumnya pengadilan-pengadilan akan menerapkan bukti intrinsik terlebih dahulu sebelum bukti ekstrinsik.

5. Perbandingan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis:

Pada penulisan ini Rika Salim lebih berfokus pada pembahasan terhadap pengaturan klaim Paten di Indonesia, sedangkan pada penelitian yang dibuat oleh penulis ini lebih mengarah ke pengaturan kewajiban pemegang Paten di Indonesia.

Skripsi kedua:

1. Identitas Penulis:

Maylan Anjelina Elisabeth/050500164/Fakultas Hukum/Universitas Indonesia.

2. Judul Skripsi:

Analisis Pelanggaran Paten Produk Dalam Kasus *Rubik's Cube*

3. Rumusan Masalah:

Apakah *rubik's cube* merupakan hasil tindakan pelanggaran Paten atas *composite cube puzzle*?

4. Hasil penelitian:

Industri produk telah mengalami perkembangan pesat di berbagai belahan dunia hingga saat ini. Salah satu rezim Hak Kekayaan

Intelektual yang berkaitan erat dengan kegiatan industri produk adalah Paten. Pesatnya perkembangan industri produk tersebut memicu kebutuhan mendesak terhadap perlindungan Paten.

Paten merupakan sebuah hak eksklusif untuk melakukan sendiri eksploitasi invensi. Hak istimewa tersebut diberikan oleh negara kepada pihak yang berhak menjadi pemilik Paten. Pemilik Paten juga diberi hak untuk melarang pihak lain untuk mengeksploitasi invensi tersebut tanpa persetujuan pemilik Paten. Pelanggaran terhadap hak ruang lingkup hak yang timbul dari Paten dikenal dengan tindakan pelanggaran Paten. Salah satu produk yang pernah diduga sebagai hasil pelanggaran Paten adalah *Rubik's Cube*. *Rubik's Cube* adalah sebuah puzzle kubus multi-warna yang ditemukan oleh Erno Rubik. Ia kemudian menjadi pemilik Paten *Rubik's Cube* di Amerika Serikat pada tanggal 29 Maret 1983. Selain *Rubik's Cube*, Erno Rubik juga memiliki Paten atas *Rubik's Pocket* dan *Rubik's Revenge*. Dalam perkembangannya, Paten ketiga puzzle kubus tersebut kemudian dipegang oleh *CBS Incorporation (CBS)*.

Sebelas tahun sebelum Erno Rubik menjadi pemegang Paten *Rubik's Cube* Amerika Serikat, Larry D. Nichols telah lebih dulu memiliki Paten *Composite Cube Puzzle* di Amerika Serikat. *Composite Cube Puzzle* adalah puzzle kubus serupa puzzle kubus Erno Rubik. Ukuran *Composite Cube Puzzle* sama dengan ukuran *Rubik's Pocket*. Dalam

perkembangannya, Paten *Composite Cube Puzzle* kemudian dipegang oleh *Moleculon Research Corporation (Moleculon)*.

Pada tanggal 21 Mei 1982, *Moleculon* menggugat CBS dengan tuduhan melakukan literal infringement Paten atas klaim *Composite Cube Puzzle*. Selain itu, CBS juga dituduh melakukan *induced infringement* (pengarahan pelanggaran Paten) atas klaim tersebut. Produk yang digugat adalah *Rubik's Pocket*, *Rubik's Cube*, dan *Rubik's Revenge*. Gugatan tersebut diajukan kepada *United States District Court for the District of Delaware (District Court)*.

Pada tingkat *District Court*, permohonan *Moleculon* hanya dikabulkan sebagian. *District Court* berpendapat dari ketiga puzzle kubus CBS, hanya *Rubik's Pocket* yang memenuhi gugatan *Moleculon*. CBS (melalui *Rubik's Pocket*) terbukti melakukan literal infringement atas klaim nomor 3, 4, 5, dan 9 dari *Composite Cube Puzzle*. Oleh karena itu, CBS juga terbukti bersalah melakukan *induced infringement* atas klaim tersebut kepada para pengguna puzzle itu. CBS tidak terbukti melakukan literal infringement atas klaim *Composite Cube Puzzle*. Oleh karena itu, CBS juga tidak terbukti melakukan *induced infringement* melalui *Rubik's Cube* dan *Rubik's Revenge*.

Kasus tersebut merupakan kasus yang baik untuk digunakan dalam memahami konsep Patentabilitas suatu invensi serta validitas suatu Paten. Dengan demikian, kasus ini juga memberi pemahaman yang

baik terhadap konsep pelanggaran Paten. Pemeriksaan kasus tersebut melibatkan penjelasan atas peranan klaim, *doctrine of equivalent*, *literal infringement*, dan *induced infringement*.

Moleculon telah keliru menafsirkan klaim *Composite Cube Puzzle* yang dianggap meliputi seluruh kubus dengan ukuran lebih besar yang paling tidak terdiri dari 8 cubelets. Kekeliruan penafsiran tersebut membuat *Rubik's Cube* dan *Rubik's Revenge* terbebas dari tuduhan literal infringement. Tuduhan *Moleculon* tidak dapat dibuktikan dengan *doctrine of equivalent*. *Rubik's Cube* dan *Rubik's Revenge* tidak terbukti melakukan metode yang secara substansial sama untuk mendapatkan hasil yang secara substansial sama dengan cara yang secara substansial sama dengan milik *Composite Cube Puzzle*. Oleh karena itu, CBS tidak bertanggungjawab melakukan induced infringement atas klaim *Composite Cube Puzzle*.

Kasus Paten *Rubik's Cube* merupakan sebuah kasus Paten internasional yang tidak terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *comparative study*. Metode tersebut digunakan untuk mengetahui pengaturan Paten pada seluruh instrumen hukum tentang Paten. Instrumen hukum tersebut adalah Konvensi Paris, TRIPs, United States Code Title 35, serta Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

Konvensi Paris dan TRIPs merupakan 2 instrumen hukum internasional yang berlaku secara universal. Amerika Serikat dan Indonesia turut meratifikasi kedua instrumen hukum tersebut. Oleh karena itu, pemaparan keduanya diperlukan dalam pembahasan skripsi ini. Begitu juga dengan U.S.C sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan kasus Paten *Rubik's Cube*. Pemahaman atas kasus tersebut diperlukan untuk mengerti permasalahan pelanggaran Paten. Pemahaman atas konsep pelanggaran Paten tersebut berguna untuk menjamin perlindungan Paten produk. Dengan mempelajari penerapan konsep pelanggaran Paten serta doktrin yang terkait dengannya, Indonesia juga dapat semakin meningkatkan perlindungan Patennya di masa depan. Pada dasarnya pengaturan Paten di Indonesia juga dipengaruhi instrumen HKI internasional yang telah diratifikasinya. Oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan suatu saat nanti Indonesia dapat memiliki pengaturan Paten yang lebih baik dengan adanya pembahasan kasus ini. Dengan demikian, perlindungan Paten produk di Indonesia akan semakin terjamin.

Perlindungan Paten akan semakin baik jika dasar perlindungan Paten (klaim) juga ditafsirkan proporsional. Oleh karena itu seharusnya klaim dibuat dengan upaya hukum penyelesaian kasus pelanggaran Paten melalui litigasi di Indonesia juga kiranya dapat melihat penerapan di Amerika Serikat. Dengan menyerang kembali validitas Paten penggugat, penyelesaian kasus akan semakin ringkas, efektif, dan

efisien karena tidak menggunakan 2 jenis gugatan (gugatan pelanggaran Paten serta gugatan pembatalan Paten *prior art*).

5. Perbandingan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis:

Penelitian yang dilakukan oleh Maylan Anjelina Elisabeth ini lebih mengarah Pada studi kasus mengenai benar tidaknya terjadi suatu pelanggaran Paten oleh *rubik's cube*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penulisan normatif, penulis melakukan penelitian terhadap konsekuensi Pengaturan pasal 20 Undang-undang Paten Terhadap pemegang Paten yang berkewarganegaraan asing.

Skripsi ketiga:

1. Identitas Penulis:

Yuan Bya/0505231297/Fakultas Hukum/ Universitas Indonesia

2. Judul Skripsi:

Pembuktian Kebaharuan Suatu Invensi Dalam Gugatan Pembatalan Paten Sederhana, Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga NO.65/PATEN/2004/PN NIAGA/JKT.PST

3. Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana membuktikan kebaharuan suatu invensi pada saat didaftarkan dalam persidangan gugatan pembatalan Paten sederhana?
- b. Apakah penerapan pembuktian dalam kasus sengketa gugatan pembatalan Paten putusan pengadilan niaga No. 065/Patent/2004/PN

Niaga/JKT.PST sudah sesuai ketentuan pasal 164 HIR tentang alat-alat bukti?

4. Hasil penelitian:

- a. Beban pembuktian di dalam suatu gugatan Paten sederhana tidak berbeda dengan gugatan pada perkara perdata lainnya, yaitu mengikuti ketentuan umum yang ada pada Pasal 163 HIR, yang berarti pihak penggugatlah yang wajib untuk membuktikan bahwa Paten sederhana yang digugat tidak memenuhi syarat kebaruan pada saat didaftarkan dan pihak tergugat mengajukan bukti lawan terhadap bukti yang diajukan oleh pihak penggugat. Namun demikian hakim pada awal persidangan akan meminta kepada pihak tergugat yang memiliki Paten untuk membuktikan terlebih dahulu hak Patennya dengan menunjukkan Sertifikat Paten yang merupakan alat bukti akta otentik. Dalam membuktikan suatu Paten sederhana tidak memenuhi syarat kebaruan pada saat didaftarkan diperlukan alat-alat bukti yang dapat mendukung dalil tersebut, dalam hukum acara perdata, pasal 164 HIR alat-alat bukti terdiri dari: alat bukti tertulis, Keterangan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Pasal 91 UU Paten menyebutkan bahwa suatu Paten dapat dibatalkan apabila pada saat didaftarkan tidak memenuhi salah satu kriteria sebagai Invensi yang dapat diberi Paten. Salah satu kriteria tersebut adalah Invensi yang baru, lebih lanjut Pasal 3 UU Paten menjelaskan bahwa suatu Invensi dianggap baru apabila tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya, yang

dapat dilakukan dengan cara mengumumkan dalam suatu tulisan atau melalui uraian lisan atau melalui peragaan. Dengan demikian untuk membuktikan suatu Invensi telah tidak baru dibutuhkan pertama, alat bukti surat berupa Surat Pendaftaran Paten untuk membuktikan kapan Tanggal Penerimaan pendaftaran Paten tersebut untuk menentukan batas waktu penilaian atas kebaruan suatu Invensi dan alat bukti surat yang menunjukkan bahwa Invensi yang didaftarkan Patennya tersebut telah diungkapkan sebelum Tanggal Penerimaan Paten, karena alat bukti surat yang terakhir bukan merupakan akta otentik, maka untuk memperkuat nilai pembuktiannya dibutuhkan alat bukti keterangan saksi. Selain membuktikan bahwa tanggal pengungkapan teknologi tersebut telah lebih dahulu dari Tanggal Penerimaan, perlu dibuktikan juga bahwa teknologi yang diungkap tersebut sama dengan dengan teknologi dari Invensi yang didaftarkan. Untuk membuktikan hal ini alat bukti yang dapat digunakan adalah bukti tulisan lain yang berupa Surat Keterangan Klaim dan dan alat bukti surat lain yang medeskripsikan teknologi yang diungkap sebelumnya, dan karena nilai pembuktian surat lain yang tidak mutlak maka untuk memperkuatnya diperlukan keterangan saksi dan persangkaan hakim yang didapat melalui pengamatan atas contoh-contoh produk ditunjukkan dalam persidangan. Seharusnya untuk lebih memperkuat lagi dihadirkan pula alat bukti keterangan ahli untuk menilai apakah benar ada kesamaan teknologi antara kedua Invensi tersebut. Dengan terbuktinya hal-hal di

atas maka hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Invensi tersebut telah tidak baru pada saat didaftarkan sehingga Paten yang telah diberikan harus dibatalkan.

- b. Di dalam proses pembuktian pada kasus ini, penggunaan alat-alat bukti pada hukum acara perdata seperti yang ditetapkan di dalam pasal 164 HIR telah diterapkan dengan sesuai untuk menentukan apakah suatu Paten sederhana tidak mengandung unsur kebaruan sehingga dapat dibatalkan. Pada kasus ini, Paten sederhana yang menjadi sengketa tidak mengandung kebaruan karena sebelum tanggal penerimaan telah digunakan secara komersial. Untuk membuktikannya alat-alat bukti surat, saksi dan persangkaan secara berturut-turut dan secara saling menguatkan digunakan oleh pihak penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya sehingga hakim memutuskan bahwa Paten sederhana tersebut dibatalkan karena tidak memenuhi syarat kebaruan pada saat didaftarkan.

5. Perbandingan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis:

Pada penulisan yang dilakukan oleh Yuan Bya ini lebih mengarah kepada pembuktian kebaruan suatu invensi, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian normative yang meneliti mengenai konsekuensi Pengaturan pasal 20 Undang-undang Tahun 2013 Tentang Paten Terhadap pemegang Paten yang berkewarganegaraan asing.

F. Batasan Konsep

1. Konsekuensi Yuridis

Konsekuensi yuridis ialah akibat hukum yang ditimbulkan dari pembentukan pengaturan dalam Pasal 20 UU Paten terhadap pemegang Paten yang berkewarganegaraan asing.

2. Pemegang Paten yang berkewarganegaraan asing

Pemegang Paten yang berkewarganegaraan asing ialah pemilik Paten atau orang yang menerima hak tersebut dari pemilik Paten atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten yang berkewarganegaraan asing, yang dapat menjadi pemegang Paten di Indonesia berdasarkan hak prioritas.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul Konsekuensi Pengaturan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten terhadap Pemegang Paten yang Berkewarganegaraan Asing di Indonesia menggunakan metode penelitian hukum Normatif. Metode penelitian Normatif ialah Penelitian yang digunakan ialah penelitian Normatif. Penelitian normatif ini berfokus pada hukum positif yang berkaitan dengan konsekuensi dari pengaturan yang ada dalam pasal 20 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten terhadap pemegang Paten yang berkewarganegaraan asing di Indonesia.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang berupa Peraturan perundangan dalam kaitannya dengan konsekuensi Pengaturan pasal 20 UU Paten terhadap pemegang Paten yang berkewarganegaraan asing, yaitu;

- 1) Pasal 28 D ayat (1), amademen ke IV (Empat), yang isinya mengenai setiap berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 57 tahun 1994
- 3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Lembar Negara Nomor 176 Tahun 2016.
- 4) *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs).
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemegang Paten

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, terdiri atas pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, data statistik dari lembaga resmi, kamus hukum, kamus non hukum, dan pendapat narasumber.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer dan sekunder yang dapat berupa peraturan perundang-undangan buku hukum maupun buku non hukum dan jurnal-jurnal.

b. Wawancara

Dalam penulisan ini penulis juga mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait dan juga ahli dalam bidang yang akan ditulis oleh penulis, yaitu Bapak RL Panji Wiratmoko sebagai Analis Permohonan Kekayaan Intelektual Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, yaitu

1) Deskripsi tentang peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan bahan hukum primer berkaitan dengan konsekuensi Pengaturan yang ada dalam Pasal 20 UU Paten terhadap pemegang Paten yang berkewarganegaraan asing

2) Analisis yuridis normatif terhadap Pengaturan yang ada dalam bahan-bahan hukum primer di penulisan ini.

3) Intreptasi hukum positif

a) Intreptasi gramatikal

Penafsiran menurut tata bahasa, yang memberikan pengertian kepada suatu istilah sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.

b) Penafsiran teleologis, yaitu mencari tujuan atau maksud dari suatu peraturan perundang-undangan.

4) Menilai hukum positif merupakan hal yang tepat berkaitan dengan konsekuensi Pengaturan pasal 20 UU Paten terhadap pemegang Paten yang berkewarganegaraan asing

b. Bahan hukum sekunder

Menganalisis pendapat hukum berkaitan dengan konsekuensi Pengaturan pasal 20 UU Paten terhadap pemegang Paten yang berkewarganegaraan asing.

c. Bahan hukum primer dan sekunder

Membandingkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, mencari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder digunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

3. Proses berpikir

Penulis dalam menarik kesimpulan menggunakan cara proses berpikir secara deduktif. Proses Berpikir deduktif berawal dari proporsi umum yang diketahui kebenarannya yaitu tentang konsekuensi Pengaturan dalam Pasal 20 UU Paten yang berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus yaitu untuk mengetahui konsekuensi dari kewajiban pemegang Paten pada Pasal 20 UU Paten terhadap pemegang Paten yang berkewarganegaraan asing

H. Sistematika Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bab, dimulai dengan Bab I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, bantasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Latar belakang masalah dari penulisan skripsi ini berisi tentang kewajiban pemegang Paten yang terdapat di dalam Pasal 20

UU Paten yang menimbulkan pro kontra, kewajiban ini dapat membantu perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, perekonomian di Indonesia, di sisi lain pemegang Paten yang berkewarganegaraan asing merasa keberatan akan kewajiban ini dan berpendapat bahwa kewajiban yang diatur dalam Pasal 20 UU Paten bertentangan dengan prinsip non diskriminasi 27 ayat (1) *TRIPs*. Rumusan masalah dari penulisan hukum ini ialah apakah yang menjadi latarbelakang dari pengaturan yang ada dalam Pasal 20 UU Paten dan bagaimana konsekuensi yuridis pengaturan Pasal 20 UU Paten terhadap pemegang Paten yang tidak melaksanakan Paten Keaslian penelitian yang ada dalam penelitian hukum ini terdapat tiga penelitian hukum lain yang juga membahas berkaitan dengan Paten.

Bab II mengenai pembahasan yang menguraikan tentang pengaturan dalam pasal 20 UU Paten, yang meliputi tinjauan umum, kewajiban pemegang Paten dan konsekuensi yuridis pengaturan pasal 20 UU Paten terhadap pemegang Paten yang tidak melaksanakan Paten.

Bab III merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran ditarik oleh penulis berdasarkan pembahasan yang terdapat di dalam Bab II.